

## ABSTRAK

- (A) Nama : Hana Nabilah Putri (NIM: 205170200).  
(B) Judul Skripsi : Kepastian Hukum dalam Pembuktian Perkara Pembatalan Penetapan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 139/PDT/2020/PT.DKI.  
(C) Halaman : ix + 108 + 13 + 2021.  
(D) Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pembuktian, Pembatalan Penetapan Perkawinan.  
(E) Isi :

Resiko terhadap beban pembuktian dapat mendorong para pihak untuk berlomba dalam membuktikan siapa yang paling benar sehingga rela melakukan berbagai macam cara seperti mengajukan alat bukti yang telah dipalsukan agar memenuhi keinginannya untuk dapat memenangkan perkara di Pengadilan. Permasalahan mengenai hal tersebut masih dapat ditemukan hingga saat ini, salah satunya adalah dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Nina terhadap perkawinan Mutiawa Lurin dengan Suaminya yang telah meninggal dunia, Lukman Tjoe, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 139/PDT/2020/PT.DKI. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kepastian hukum dalam pembuktian perkara pembatalan penetapan perkawinan pada putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta nomor 139/PDT/2020/PT.DKI. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah berjenis penelitian normatif yang memiliki sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, didasarkan dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pada dasarnya perkawinan bagi pihak yang menganut Agama Nasrani tidak dapat mengesampingkan asas monogami, di mana seorang suami hanya dapat memiliki seorang istri dan begitu pun sebaliknya. Sehingga apabila seorang suami melakukan perkawinan dengan pihak lain di saat dirinya masih terikat hubungan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah oleh karena dengan mengacu pada syarat sah perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila diselenggarakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dan, dalam menciptakan suatu keputusan yang dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, hakim diwajibkan untuk senantiasa teliti dan cermat dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya.

- (F) Acuan : 34 buku (1986-2020).  
(G) Pembimbing : Dr. Rasji, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Hana Nabilah Putri.